3 Terdakwa Anggota Polri Hadapi Sidang Vonis Tragedi Kanjuruhan Kamis 16 Maret

Tiga terdakwa anggota Polri di kasus tragedi Kanjuruhan akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang akan digelar pada Kamis (16/3). Ketiga terdakwa itu yakni Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. "Kamis. Dijadwalkan sekitar pukul 09.00 WIB" kata Wakil Humas PN Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata kepada kumparan, Selasa (14/3). Gede menuturkan, terkait pengamanan pada sidang vonis, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. "Untuk pengamanan kami percayakan pada kepolisian," ujarnya. Gede berharap, seluruh pengunjung dan petugas tetap menjaga ketertiban selama jalannya persidangan. Mengingat, sebelumnya pernah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh para anggota Brimob secara tiba-tiba membentuk barisan dan berteriak yel-yel 'Brigade...Brigade...Brigade...'. Teriakan itu bersamaan dengan tiga terdakwa anggota Polri yang masuk ke ruang sidang Cakra PN Surabaya pada Selasa (14/2) lalu. "Tetap menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung," ungkapnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga anggota Polri terdakwa tragedi Kanjuruhan tiga tahun penjara berdasarkan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat 1 dan Pasal 360 Ayat 2 KUHP.